



WALIKOTA PRABUMULIH

KEPUTUSAN WALIKOTA PRABUMULIH
NOMOR **431** /KPTS/DISDIK/2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
SMK KESEHATAN PELITA INSANI PRABUMULIH

WALIKOTA PRABUMULIH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan dan untuk terlaksananya program belajar mengajar di SMK Pelita Insani Prabumulih maka perlu diberikan izin opsional pendirian SMK Kesehatan Pelita Insani Prabumulih;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Izin Operasional Pendirian SMK Kesehatan Pelita Insani Prabumulih.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perbuahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Tahun 2014 Nomor 13);

Memperhatikan : Hasil Study Tim Survey dan Kelayakan Dinas Pendidikan Kota Prabumulih tanggal 9 April 2015 yang menyatakan bahwa SMK Kesehatan Pelita Insani Prabumulih layak didirikan di Jalan Flores RT. 02 RW. 01 Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SMK KESEHATAN PELITA INSANI PRABUMULIH
- KESATU : Memberikan Izin Operasional dan Penetapan Pendirian SMK Kesehatan Pelita Insani Prabumulih yang didirikan di Jalan Flores RT 02 RW 01 Kelurahan Gunung Ibul Barat Kecamatan Prabumulih Timur.
- KEDUA : Yayasan Darul Ma'arif Al - Insan Kota Prabumulih diberikan wewenang penuh untuk mengelola proses pendidikan di SMK Kesehatan Pelita Insani Prabumulih
- KETIGA : Yayasan Darul Ma'arif Al - Insan Kota Prabumulih agar mentaati aturan dan kebijakan dalam proses pengelolaan pendidikan di SMK Kesehatan Pelita Insani Prabumulih yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Prabumulih dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Prabumulih
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Prabumulih untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada Yayasan Darul Ma'arif Al - Insan Kota Prabumulih selaku Pengelola Lembaga Pendidikan tersebut
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal ~~31 Desember~~ 2015



Tembusan, disampaikan dengan hormat kepada Yth :

1. Dirjen Pendidikan Menengah Kejuruan Kemdikbud Republik Indonesia di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan
3. Ketua Yayasan Darul Ma'arif Al - Insan Kota Prabumulih
4. Arsip